

Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Lelang Wakaf sebagai Strategi *Fundraising* di Yayasan Daarul Muttaqin Cimahi

Anisa Awanis*, Siska Lis Sulistiani, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*anisaawanis98@gmail.com, ummufathir26@gmail.com, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. The Daarul Muttaqin Foundation is engaged in social and religious education. As is the case in facilitating the construction of da'wah buildings and Islamic boarding schools which are able to make formulations in a positive direction with fundraising strategies for how to influence donors in waqf auctions so that fundraising requires a good and relevant strategy. The issue of waqf has been regulated in Islamic Law and also in Law 41 of 2004 concerning Waqf. That way the waqf auction must also be in accordance with the provisions contained therein. This study aims to describe the fundraising strategy for waqf auctions at the Daarul Muttaqin foundation in terms of Islamic Law and Law 41 of 2004 concerning Waqf. The research method used is normative legal research and this research is included in the type of descriptive research. The data sources used are secondary and primary data sources. The data collection technique used was interviews with waqf auction administrators at the Daarul Muttaqin foundation, literature studies and documentation. The results of this study show that the analysis of the implementation of the Fundraising Strategy at the Waqf Auction at the Daarul Mutaqin Foundation is valid according to Islamic law because it fulfills the pillars and conditions as well as the functions and objectives in accordance with Articles 5, 9 and 15 of Law 41 of 2004 concerning Waqf. The existence of the term fundraising strategy using waqf auctions is an interesting strategy so that people join the Daarul Muttaqin foundation program.

Keywords: *Strategy, Fundraising, Auction*

Abstrak. Yayasan Daarul Muttaqin bergerak di bidang sosial dan bidang pendidikan keagamaan. Seperti halnya dalam memfasilitasi pembangunan gedung dakwah dan pesantren yang mampu membuat formulasi kearah positif dengan strategi *fundraising* cara mempengaruhi donatur dalam lelang wakaf sehingga *fundraising* membutuhkan strategi yang baik dan relevan. Permasalahan wakaf sudah diatur dalam Hukum Islam dan juga didalam Undang-undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan begitu lelang wakaf juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi *fundraising* pada lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin yang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terhadap pengurus lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin, studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis terhadap pelaksanaan Strategi *Fundraising* pada Lelang Wakaf di Yayasan Daarul Mutaqin sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syaratnya serta fungsi dan tujuan sesuai dengan Pasal 5, 9 dan 15 Undang-undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adanya istilah strategi *fundraising* menggunakan lelang wakaf merupakan suatu strategi yang menarik agar masyarakat mengikuti program yayasan Daarul Muttaqin.

Kata Kunci: *Strategi, Fundraising, Lelang*

A. Pendahuluan

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Menurut Abdul Nasir wakaf sebagai kelanjutan ajaran tauhid, yaitu segala sesuatu bersandar pada kesadaran adanya Allah Swt., dalam lembaga perwakafan wake merupakan salah satu bentuk perwujudan baik dalam bidang keadilan sosial dalam Islam.

Menurut Veithzal Rivai Zainal, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang penting. berdasarkan sejarah Islam klasik, wakaf memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, dari berbagai bidang yaitu baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. [1][2]

Yayasan Daarul Muttaqin yang mendorong untuk merealisasikan keinginan yang luhur, berinisiatif dan memfasilitasi, menampung keinginan umat dalam bidang ilmu agama khususnya di bidang ilmu pengetahuan keagamaan dan teknologi pada umumnya dan khususnya kebutuhan sosial umat Islam, dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Pada tahun 2015 adanya asset wakaf seluas 829 m² yang dikelola oleh Yayasan Daarul Muttaqin. Untuk pembangunan pondok pesantren, gedung dakwah, dan masjid karena untuk pembangunan agar tercapai maka Yayasan Daarul Muttaqin melakukan program lelang wakaf. Untuk mencapai keberhasilan program yang dilaksanakan oleh Yayasan Daarul Muttaqin, Yayasan Daarul Muttaqin melakukan suatu strategi yaitu dengan strategi Fundraising dengan adanya program lelang wakaf tersebut.

Fundraising ialah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lain dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir mencapai visi misi dari lembaga.

Berdasarkan program lelang wakaf yang dilakukan yayasan Daarul Muttaqin tersebut seperti yang diketahui pada umumnya dimana dalam program yang dilakukan oleh Yayasan Daarul Muttaqin ada kata lelang wakaf, jika dilihat dari Hukum Islam tentang wakaf dan Undang-undang wakaf maka, terdapat pengertian arti kata lelang pada wakaf tersebut.

Berdasarkan kata lelang dalam kegiatan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin jika dilihat dari Hukum Islam tentang wakaf dan Undang-undang wake terdapat aturan dalam wakaf, Berikut hadist yang berkaitan dilarangnya wakaf dijual, dihibahkan dan diwariskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, ”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Perubahan status harta benda wakaf yang terdapat di pasal 40. Menerangkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. Dihibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan

6. Ditukar, atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana analisis hukum Islam terhadap lelang wakaf sebagai strategi fundraising di Yayasan Daarul Muttaqin Cimahi?” “Bagaimana analisis Undang-undang wakaf terhadap lelang wakaf sebagai strategi fundraising di Yayasan Daarul Muttaqin Cimahi?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap lelang wakaf sebagai strategi *fundraising* di Yayasan Daarul Mutaqin Cimahi .
2. Untuk menganalisis Undang-undang wakaf terhadap lelang wakaf sebagai strategi *fundraising* di Yayasan Daarul Mutaqin Cimahi.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif. penelitian menggunakan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang diambil dari suatu fenomena dan permasalahan manusia, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan jenis dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, berupa kata-kata secara tertulis atau seacara lisan dari orang-orang serta dari perilaku manusia yang diamati, dan menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai bagaimana lelang wakaf sebagai strategi fundraising yang ditinjau dari Hukum Islam dan UU Wakaf.

Pada pengumpulan data informasi dengan malakukan wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang didapat dari lapangan seperti wawancara, studi literatur dan juga dokumentasi dan sekunder didapat dari buku, jurnal, makalah dan juga peraturan hukum islam tentang wakaf dan juga peraturan UU wakaf , terdapat 3 bahan hukum primer sebagai bahan utama berupa UU dan Peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer berupa jurnal, buku dan penelitian terdahulu, Serta bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa dan kamus hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang wakaf Sebagai Strategi Fundraising di Yayasan Daarul Muttaqin Cimahi

Menurut Nur Kasanah wakaf sebagai pranata keagamaan yang berkaitan secara fungsional dengan upaya memecahkan suatu masalah sosial dan kemanusiaan, seperti hal nya mesejahterakan umat dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Perwakafan yang mengarah kepada ketentuan yang disebutkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an.

Menurut Siska Lis sulistiani, dalam konteks Ke-Indonesiaan, wakaf uang adalah wakaf dalam wujud uang dalam bentuk rupiah yang akan dikelola secara produktif, lalu setelah itu hasil dari wakaf tersebut dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang wakaf, uang digolongkan sebagai harta benda sesuai syariah yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat diwakafkan oleh wakif. Menurut Syibli Syarjaya dan Fahrurroji, adanya istilah lain yang dikenal dan berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang adalah cara berwakaf dengan memberikan uang kepada pengelola atau nadzir untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai dengan keperluan wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi.

Yayasan Daarul Muttaqin mendorong untuk merealisasikan keinginan yang luhur, untuk berinisiatif dan memfasilitasi, dan untuk menampung keinginan umat dalam bidang ilmu agama khususnya di bidang ilmu pengetahuan keagamaan dan teknologi pada umumnya dan khususnya kebutuhan sosial umat Islam, kebutuhan masyarakat pada umumnya. Kegiatan program yayasan Daarul Muttaqin untuk keberhasilan pembangunan gedung dakwah dan pesantren mempunyai strategi untuk mengajak para masyarakat dan jamaah dengan strategi

fundraising dalam lelang wakaf tertulis yang di anggap sah sesuai dengan hukum islam tentang rukun dan syarat pada wakaf.

Pada mulanya pihak yayasan membeli suatu tanah wakaf dalam mencapai misi dan tujuan maka tanah tersebut di jual kepada jama'ah dengan stategi *fundraising* melalui lelang wakaf adalah istilah lain dari pembelian suatu tanah wakaf secara kolektif seperti wakaf bersama yang mana objek lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin ini adalah berupa tanah yang telah dipetakan yang sudah diberikan harga pada setiap meter perseginnya, adapun lelang suatu material dengan sebutan amal lelang wakaf material dimulai dari harga Rp.3000,00 seperti besi, beton, pasir, batu bata, semen, dimana sistem lelangnya itu ketika saat diperlukan. Maka calon wakif dapat berkontribusi dalam lelang wakaf yang diadakan oleh Yayasan Daarul Muttaqin tersebut sesuai keinginan dan kemampuannya. Pembayaran dalam lelang wakaf tersebut bisa menghubungi pengurus Yayasan Daarul Muttaqin. Pembayaran bisa secara tunai ataupun secara transfer.

Fundrsaising yang dilakukan oleh yayasan Daarul Muttaqin terdapat 3 yaitu motivasi, program, dan metode. Motivasi dalam kegiatan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin yaitu nadzir yang melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi yang dimana berkaitan dengan kejelasan objek, pahala akhirat yang didapat dan juga kemudahan dalam berwakaf. Sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon wakif, untuk mengikuti kegiatan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin. Program, dimana terdapat kegiatan implementasi visi dan misi dalam lelang wakaf serta nadzir yang jelas sehingga wakif tertarik mampu tergerak untuk mengikuti program lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin, program nya yaitu memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang wakaf kepada masyarakat, memaparkan kemanfaatan tanah wakaf, dan adanya pengadaan suatu bukti berupa kwitansi. Metode yaitu cara untuk mengumpulkan suatu dana dalam rangka kegiatan lelang wakaf yang dimana memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggan dan manfaat lebih bagi wakif.

Pelaksanaan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin berusaha untuk selalu mengikuti dan memenuhi yang menjadi syarat dan rukunnya suatu wakaf yang disebutkan dalam fiqh antara lain yaitu: wakif, Mauquf, Mauquf Alaih dan sighat. Pada umumnya, pelaksanaan wakaf yang dipraktikan di yayasan Daarul Muttaqin memiliki kesamaan ciri sebagaimana dengan kebanyakan wakaf yang ada. Pelaksanaannya berpedoman pada Al-Qur'an, hadist maupun fiqh. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan dan keabsahan dalam melaksanakan suatu amalah ibadah yaitu wakaf. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Terpenuhinya syarat wakif yang mengikuti lelang wakaf yang di adakan oleh yayasan Daarul Muttaqin dari orang-orang dewasa yang mampu melaksanakan hukum dan tidak dibawah pengampunan karena Dalam pelaksanaan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin, para wakif yang mempunyai kehendak mengikuti kegiatan tersebut cukup dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pengurus perwakafan di yayasan Daarul Muttaqin. Oleh sebab itu, para wakif yang mengikuti kegiatan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin pada dasarnya memiliki niat tersendiri dan tidak ada paksaan karena untuk mengikuti kegiatan ini itu tidak ada batasan karena sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kegiatan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin sah dalam ketentuan hukum Islam.

Dalam pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di yayasan Daarul Muttaqin yang menjadi harta benda wakaf (*mauquf*) yaitu tanah dan Jika diamati dari kegiatan lelang wakaf yang dilakukan oleh yayasan Daarul Muttaqin tersebut maka dalam pelaksanaan lelang wakaf ini termasuk juga kedalam wakaf melalui uang dikarenakan dalam perwakafan yang dilaksanakan di yayasan Daarul Muttaqin, ketika wakif memberikannya untuk membeli sebagian tanah yang akan menjadi tanah wakaf, sepiantas tanah tersebut belum menjadi milik wakif atau milik yayasan Daarul Muttaqin karena status kepemilikan tanah tersebut belum berpindah dari orang yang akan menjual tanah tersebut untuk diwakafkan.

Pelaksanaan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin merupakan wakaf *khairi*, yaitu wakaf yang ditunjukan untuk pembelian tanah guna pembangunan gedung dakwah dan pesantren yang dimanfaatkan keberadaannya untuk masyarakat muslim. Sehingga dalam pelaksanaan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin jika dilihat dari tujuan wakaf nya yaitu bersifat *ruhaniyah* dan adanya *nadzir* yang telah memenuhi syarat maka, menurut penulis

mauqf alaih sah menurut hukum Islam

Pelaksanaan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqiin adapun sighth tertulis dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kwitansi sebagai bukti wakaf. Dimana didalamnya terdapat pengisian identitas, serta nominal pembayaran dan juga peruntukannya untuk apa. Karena di yayasan Daarul Muttaqiin menyediakan beberapa program selain lelang wakaf yaitu infaq, zakat, dan hibah maka adanya sighth tertulis yang didalamnya ada tanda tangan pengurus yayasan Daarul muttaqiin sebagai nadzir. Dengan demikian, pelaksanaan lelang wakaf yayasan Daarul Muttaqiin dengan bentuk tulisan adalah sah.

Pembangunan suatu pondok pesantren dan gedung dakwah, pengurus yayasan memberikan suatu terobosan untuk melakukan lelang wakaf . Lelang wakaf adalah istilah lain dari pembelian suatu tanah wakaf secara kolektif seperti wakaf bersama yang mana objek lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqiin ini adalah berupa tanah yang telah dipeta-petakan yang sudah diberikan harga pada setiap meter persegi, adapun lelang suatu material dengan sebutan amal lelang wakaf material dimulai dari harga Rp.3000,00 seperti besi, beton, pasir, batu bata, semen, dimana sistem lelangnya itu ketika saat diperlukan. Maka calon wakif dapat mengikuti program lelang wakaf yang diadakan oleh Yayasan Daarul Muttaqiin tersebut sesuai keinginan dan Kemampuannya''

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak H. Asep Rohidin, bahwa melakukan lelang wakaf hanya sebagai suatu terobosan strategi fundraising untuk tercapainya suatu pembangunan gedung dakwah dan pesantren. Wakaf yang dilakukan oleh yayasan daarul muttaqiin merupakan wakaf melalui uang Seperti halnya pembelian suatu asset wakaf berupa tanah secara kolektif dimana wakif memberikan dana berupa uang kepada nadzir yayasan daarul muttaqiin atau pengelola yayasan daarul muttaqiin untuk dibelikan suatu tanah yang dijadikan nya tanah wakaf. Maka calon wakif dapat mengikuti program lelang wakaf tersebut sesuai keinginan dan kemampuan para wakif dengan nominal yang beragam.

Kata lelang disini hanya menjadi satu strategi untuk menarik para wakif untuk mengikuti kegiatan program lelang wakaf yang dilakukan oleh yayasan Daarul Muttaqin. sehingga, kegiatan lelang wakaf yang dilakukan yayasan Daarul Muttaqiin disini bukan menjual tanah wakaf nya yang dimana jika dilihat dari pengertian kata lelang itu sendiri. Tetapi hanya strategi yayasan yang menjadikan hal yang unik menggunakan kata lelang itu sendiri. jika dilihat dari fikih muamalah dalam lelang wakaf tersebut hanya sebagai akad jual beli dimana memiliki niat yang berbeda dengan yang diucapkan karena adanya kata lelang tersebut padahal niatnya bukan mengartikan lelang secara umum tetapi hanya sebagai strategi yang menarik wakif untuk mengikuti kegiatan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqiin dan pihak keduanya mengetahui antara nadzir dan wakif yang disikapi sesuai dengan yang diniatkan di hadapan Allah SWT (Hukum akhirat), dan (Hukum dunia) suatu strategi dalam halnya sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan juga dalam proses pengumpulan dana pembelian bahan material untuk terselesaikannya pembangunan suatu gedung dakwah dan pesantren

Analisis Undang-undang wakaf Terhadap Lelang Wakaf Sebagai Strategi Fundraising di Yayasan Daarul Muttaqiin Cimahi

Di Indonesia permasalahan tentang wakaf sudah diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Didalam nya sudah terdapat aturan tentang semua komponen yang berkaitan dengan wakaf secara lengkap. Dalam sejarah wakaf terus berkembang yang mengikuti sesuai dengan perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang sangat relevan seperti adanya Wakaf produktif dan Wakaf uang, dan juga wakaf melalui uang. Sehingga semua kegiatan dan komponen yang berkaitan dengan wakaf harus sesuai aturan yang telah di tentukan oleh undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. kegiatan lelang wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Daarul Muttaqiin, tentunya semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Pada dasarnya fungsi dan kemanfaatan wakaf tidak sedikitpun untuk kepentingan pribadi ataupun yayasan itu sendiri, Yayasan Daarul Mutaqiin sebatas mengelola program lelang wakaf tersebut yang dimanfaatkan sebagai kepentingan pendidikan keagamaan, maka kemanfaatan tersebut itu sebenarnya untuk masyarakat umum, karena tujuannya untuk

pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Daarul Muttaqin itu sendiri terbuka dengan dasar kekeluargaan dan gotong royong serta peningkatan *habluminallah* dan *habluminannas*.

Nadzir dalam lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin merupakan nadzir yang bukan perseorangan tetapi nadzir badan hukum yang berupa yayasan pendidikan berbasis Islam. Dalam lelang wakaf di Yayasan Daarul Muttaqin nadzir nya merupakan nadzir badan hukum yaitu Yayasan Daarul Muttaqin, dan keberadaan Bapak H. Asep Rohiddin hanya sebagai pengelola yayasan Daarul Muttaqin terutama dalam kegiatan lelang wakaf agar mempermudah pendaftaran ikrar wakaf dan pendaftaran tanah wakaf. karena sudah jelas bahwa tertera ikrar wakaf pada tanggal 23/08/2016 No. KUA.10.24.3/BA-WK/10/VII/2016.

Praktik lelang wakaf yang dilakukan oleh yayasan Daarul Muttaqin pada dasarnya wakif belum memiliki tanah akan tetapi wakif hanya menyerahkan dana berupa uang dengan nominal yang beragam kepada Bapak H. Asep Rohiddin sebagai ketua yayasan Daarul Muttaqin yang bertujuan untuk pembelian asset wakaf berupa tanah. Maka wakaf yang dilakukan Yayasan Daarul Muttaqin ini merupakan wakaf melalui uang.

Harta benda dalam lelang wakaf di Yayasan Daarul Muttaqin praktik lelang wakaf yang dilakukan oleh yayasan Daarul Muttaqin pada awalnya wakif belum memiliki tanah maka yayasan mengajak para wakif untuk ikut serta dalam lelang wakaf tersebut yang dimana wakif akan menyerahkan dana berupa uang dengan nominal yang beragam kepada Bapak H. Asep Rohiddin sebagai ketua yayasan Daarul Muttaqin yang bertujuan untuk pembelian asset wakaf berupa tanah dan juga bahan material sesuai dengan kemampuannya. Maka wakaf yang dilakukan Yayasan Daarul Muttaqin ini merupakan wakaf melalui uang sudah sesuai dengan pasal 15 Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka terdapat kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap lelang wakaf sebagai strategi *fundraising* di Yayasan Daarul Muttaqin Cimahi

Analisis terhadap pelaksanaan Strategi Fundraising Pada Lelang Wakaf Di Yayasan Daarul Muttaqin Cimahi menurut hukum Islam sah karena memenuhi rukun dan syaratnya, begitu juga dengan adanya istilah strategi lelang wakaf yang dimana hanya merupakan suatu strategi yang menarik agar masyarakat mengikuti program yang diadakan oleh yayasan Daarul Muttaqin. Cara lelang wakaf yang dilakukan oleh yayasan Daarul Muttaqin merupakan formulasi khusus untuk pembelian tanah dan pembelian material untuk terselesaikannya pembangunan tanpa paksaan dan juga adanya keridhoan karena masyarakat yang mengikuti program lelang wakaf yayasan Daarul Muttaqin siapapun boleh mengikuti dengan begitu lelang wakaf ini sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk memberikan uang kepada nadzir. fikih muamalah dalam lelang wakaf tersebut hanya sebagai akad jual beli dimana memiliki niat yang berbeda dengan yang diucapkan karena adanya kata lelang tersebut padahal niatnya bukan mengartikan lelang secara umum tetapi hanya sebagai strategi yang menarik wakif untuk mengikuti kegiatan lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin dan pihak keduanya mengetahui antara nadzir dan wakif yang disikapi sesuai dengan yang diniatkan di hadapan Allah SWT (Hukum akhirat), dan (Hukum dunia) suatu strategi dalam halnya sebagai sarana untuk melakukan transaksi.jual beli tanah dan juga dalam proses pengumpulan dana pembelian bahan material untuk terselesaikannya pembangunan suatu gedung dakwah dan pesantren.

2. Analisis Undang-undang Wakaf Terhadap lelang wake sebagai Strategi *Fundraising* di Yayasan Daarul Muttaqin Cimahi

Pada dasarnya praktik lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqin menurut UUD 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang sudah sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan ketentuan di dalam Undang-undang. *Pertama*, tentang apa yang menjadi tujuan dan fungsi pada tanah yang menjadi objek lelang wakaf tanah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan yang berbasis keagamaan dimana untuk gedung dakwah dan

pesantren. *Kedua*, tentang *nadzir* adalah nadzir berbadan hukum yaitu badan hukum yang berupa yayasan Daarul Muttaqin yang diketuai oleh Bapak H. Asep Rohiddin. *Ketiga*, tentang objek lelang wakaf yang sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada dasarnya wakif memberikan uang kepada nadzir/ yayasan Daarul Muttaqin sesuai dengan kemampuannya untuk membelikannya tanah. Sehingga keberadaan yayasan Daarul Muttaqin/ pengurus yayasan hanya menjadi perantara wakif untuk membeli tanah wakaf yang akan dijadikan gedung dakwah dan pesantren.

Daftar Pustaka

- [1] Subahan and Anwar Hafidzi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya),” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 1–6, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1702.
- [2] Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, “Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1226.
- [3] Kotler P. Manajemen Pemasaran [Internet]. Jakarta: Indeks; 2005. Available from: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=618936>
- [4] Djaslim S. Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran. Bandung: Linda Karya; 2003.
- [5] Duriyanto D. Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2001.
- [6] A. Shimp T. Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu. 5th ed. Jakarta: Erlangga; 2000.